



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm)  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun / 18 November 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong RT. 007/008 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

*Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai ;*

Halaman 1 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Negeri tersebut ;*

*Setelah membaca :*

1. *Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Oktober 2023, No. Tar-895/M.1.12.4/Eoh.2/10/2023;*
2. *Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Oktober 2023 No. 885/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;*
3. *Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Oktober 2023 No. 885/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. mengenai hari dan tanggal sidang;*
4. *Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;*

*Setelah mendengar :*

1. *Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2023 No. Reg. Perk. PDM –918/JKTBR/10/2023;*
2. *Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;*
3. *Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-918 / JKTBR / 10 / 2023 tertanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :*

1. *Menyatakan terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.*
3. *Menyatakan barang bukti berupa :*
  - 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna kuning hitam
  - 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk “ATS”
  - 1 (satu) buah kunci letter “T”
  - 1 (satu) buah kunci letter “L”
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk “POLANDANNY”

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI 863802057035720, IMEI2 863802057036738

*Halaman 2 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Hendryco Yusuf Nograho.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

*Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;*

*Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;*

*Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar Jam 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Samping SMPN 169 Jl. Peta Utara RT.001/007 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar Jam 05.00 wib malam. saat terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH melintas di Jl. Peta Utara RT.001/007 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terlihat sebuah bangunan Warung disamping SMPN 169 sudah tutup dan dalam keadaan sepi, melihat situasi sekitar yang belum ramai kemudian terdakwa mendekati warung lalu membongkar gembok yang dipergunakan untuk mengunci warung dengan menggunakan alat berupa obeng bergagang warna kuning dan hitam setelah gembok rusak dan pintu berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam warung dimana terlihat ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO dan adiknya yitu DONI

Halaman 3 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.



ANDRIAWAN dan saat bersamaan terdakwa melihat pula 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna biru yang terletak diatas Kasur disamping kepala saksi korban, yang kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi keluar meninggalkan warung, namun tidak lama kemudian DONI ANDRIAWAN terbangun dan langsung berteriak "Maling", sehingga warga sekitar langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) buah Gembok merk ATS warna Silver, 1 (satu) buah obeng warna kuning hitam, 1 (satu) buah kunci leter "T", 1 (satu) buah kunci leter "L" dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk POLODANNY, untuk selanjutnya terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH dan barang bukti diserahkan ke Pihak Polsek Kaliders untuk proses hukum selanjutnya, dan akibat perbuatan terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH tersebut, saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

*Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :*

**1. DEDI SUGIYANTO**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB di samping SMPN 169 Jalan Peta Utara RT. 001/007 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) dan korbannya adalah saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863802057036720 IMEI2 : 863802057036738 milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO
- Berawal saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO sedang tidur bersama adiknya yang bernama DONI ANDRIAWAN di warung samping SMPN 169 Jl. Peta Utara Rt.001/007 Kel. Pegadungan Kec. Kallideres Jakarta Barat, pada saat itu saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO meletakkan handphone diatas kasur disebelah kiri telinga korban, pada saat terdakwa akan mengambil Handphone milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO yang merupakan adiknya terbangun dan pada saat itu dikira adik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO adaah ibunya ternyata terdakwa yang mengambil handphone milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO lalu adik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO berteriak “Maling” hingga saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO terbangun dan saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO melarikan diri dan dikejar oleh saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO namun tidak tertangkap dan beberapa jam kemudian ada warga yang menghampiri kewarung memberitahukan bahwa terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa yang berada diwarung tersebut adalah saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO dan adiknya yang bernama DONI INDRIAWAN dan saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

## 2. HENDRYCO YUSUF NUGROHO, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB di samping SMPN 169 Jalan Peta Utara RT. 001/007 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) dan korbannya adalah saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO.

Halaman 5 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863802057036720 IMEI2 : 863802057036738 milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO
- Berawal saksi sedang tidur didalam warung bersama adiknya yang bernama DONI ANDRIAWAN dan saksi mengetahui pencurian tersebut karena dibangunkan oleh adik saksi yang berteriak "Maling" lalu saksi bangun dan melihat tersangka keluar dari dalam warung milik orang tua saksi dan tersangka langsung dikejar oleh saksi namun saksi kehilangan jejak pada saat terdakwa lari masuk kedalam gang kecil, setelah itu saksi langsung kembali kerumah/warung.
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun yang saksi ketahui kunci gembok yang dipergunakan untuk mengunci warung sudah dalam keadaan rusak/jebol tidak bisa dipergunakan lagi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

### 3. DONI ANDRIAWAN, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB di samping SMPN 169 Jalan Peta Utara RT. 001/007 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) dan korbannya adalah saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863802057036720 IMEI2 : 863802057036738 milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO.
- Berawal ketika saksi menutup warung sekira jam 20.00 wib tapi belum dipasang kunci gemboknya, ketika saksi akan tidur saksi lalu memasang kunci gemboknya, setelah itu saksi dan saksi (korban) HENDRYCO YUSUF

Halaman 6 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO tidur berdua didalam warung sunda samping SMP 169 Jl. Peta Utara Rt.001/007 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat, pada saat saksi sedang tidur saksi terbangun karena mendengar kunci gembok di buka, saksi mengira itu ibunya, kemudian saksi tidur kembali namun terbangun karena saksi melihat bahwa yang masuk kedalam warung bukan ibunya tapi orang lain yang tidak saksi kenal dan mengambil Handphone milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO, setelah itu saksi berteriak "Maling" dan terdakwa langsung melarikan diri dan saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO pada saat itu langsung bangun dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO mengejar tersangka tapi tidak tertangkap dan setelah beberapa jam kemudian ada warga yang datanng kewarung dan memberitahukan bahwa saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

*Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

*Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;*

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan sudah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB di samping SMPN 169 Jalan Peta Utara RT. 001/007 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) dan korbannya adalah saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863802057036720 IMEI2 : 863802057036738 milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF

Halaman 7 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO.

- Berawal Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar Jam 05.00 wib malam. saat terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH melintas di Jl. Peta Utara RT.001/007 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terlihat sebuah bangunan Warung disamping SMPN 169 sudah tutup dan dalam keadaan sepi, melihat situasi sekitar yang belum ramai kemudian terdakwa mendekati warung lalu membongkar gembok yang dipergunakan untuk mengunci warung dengan menggunakan alat berupa obeng bergagang warna kuning dan hitam setelah gembok rusak dan pintu berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam warung dimana terlihat ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO dan adiknya yaitu DONI ANDRIAWAN dan saat bersamaan terdakwa melihat pula 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna biru yang terletak diatas Kasur disamping kepala saksi korban, yang kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi keluar meninggalkan warung, namun tidak lama kemudian DONI ANDRIAWAN terbangun dan langsung berteriak "Maling", sehingga warga sekitar langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa;

- bahwa barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) buah Gembok merk ATS warna Silver, 1 (satu) buah obeng warna kuning hitam, 1 (satu) buah kunci leter "T", 1 (satu) buah kunci leter "L" dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk POLODANNY,

- bahwa selanjutnya terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH dan barang bukti diserahkan ke Pihak Polsek Kaliders untuk proses hukum;

*Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :*

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI 863802057035720, IMEI2 863802057036738
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna kuning hitam
- 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk "ATS"
- 1 (satu) buah kunci letter "T"
- 1 (satu) buah kunci letter "L"
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "POLANDANNY"

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB di samping SMPN 169 Jalan Peta Utara RT. 001/007 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) dan korbannya adalah saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863802057036720 IMEI2 : 863802057036738 milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar Jam 05.00 wib malam.saat terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH melintas di Jl. Peta Utara RT.001/007 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terlihat sebuah bangunan Warung disamping SMPN 169 sudah tutup dan dalam keadaan sepi, melihat situasi sekitar yang belum ramai kemudian terdakwa mendekati warung lalu membongkar gembok yang dipergunakan untuk mengunci warung dengan menggunakan alat berupa obeng bergagang warna kuning dan hitam setelah gembok rusak dan pintu berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam warung dimana terlihat ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO dan adiknya yitu DONI ANDRIAWAN dan saat bersamaan terdakwa melihat pula 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna biru yang terletak diatas Kasur disamping kepala saksi korban, yang kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi keluar meninggalkan warung, namun tidak lama kemudian DONI ANDRIAWAN terbangun dan langsung berteriak "Maling", sehingga warga sekitar langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) buah Gembok merk ATS warna Silver, 1 (satu) buah obeng warna kuning hitam, 1 (satu) buah kunci leter "T", 1 (satu) buah kunci leter "L" dan 1 (satu) buat tas selempang warna biru merk POLODANNY, untuk selanjutnya terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN BIN NUR SOLEH dan barang bukti diserahkan ke Pihak Polsek Kaliders untuk proses hukum.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah).;

*Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;*

*Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :*

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil suatu barang" ;
3. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

## **Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah orang yang melakukan sesuatu tindak pidana dan tidak ada hal - hal yang dapat membebaskan mereka terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Dihubungkan dengan kasus ini bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan adalah Terdakwa Suherman Bin Nur Soleh yang identitas lengkapnya sudah diuraikan pada awal persidangan serta diuraikan pada awal Surat Tuntutan ini dan didepan persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mereka mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa **SUHERMAN BIN NUR SOLEH** menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar;

Halaman 10 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil suatu barang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB di samping SMPN 169 Jalan Peta Utara RT. 001/007 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863802057036720 IMEI2 : 863802057036738 milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO tanpa seijinnya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian unsur Mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3. Tentang Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863802057036720 IMEI2 :

Halaman 11 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863802057036738 milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO tanpa seijinnya dan atas kejadian tersebut saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Tentang unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, Bahwa terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) telah melakukan mengambil barang milik orang lain dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar Jam 05.00 wib malam. saat terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH melintas di Jl. Peta Utara RT.001/007 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terlihat sebuah bangunan Warung disamping SMPN 169 sudah tutup dan dalam keadaan sepi, melihat situasi sekitar yang belum ramai kemudian terdakwa mendekati warung lalu membongkar gembok yang dipergunakan untuk mengunci warung dengan menggunakan alat berupa obeng bergagang warna kuning dan hitam setelah gembok rusak dan pintu berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam warung dimana terlihat ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO dan adiknya yaitu DONI ANDRIAWAN dan saat bersamaan terdakwa melihat pula 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Type Redmi Note 9 warna biru yang terletak diatas Kasur disamping kepala saksi korban, yang kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi keluar meninggalkan warung, namun tidak lama kemudian DONI ANDRIAWAN terbangun dan langsung berteriak “Maling”, sehingga warga sekitar langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Halaman 12 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB di samping SMPN 169 Jalan Peta Utara RT. 001/007 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm) dan korbannya adalah saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863802057036720 IMEI2 : 863802057036738 milik saksi (korban) HENDRYCO YUSUF NUGROHO.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar Jam 05.00 wib malam.saat terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH melintas di Jl. Peta Utara RT.001/007 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terlihat sebuah bangunan Warung disamping SMPN 169 sudah tutup dan dalam keadaan sepi, melihat situasi sekitar yang belum ramai kemudian terdakwa mendekati warung lalu membongkar gembok yang dipergunakan untuk mengunci warung dengan menggunakan alat berupa obeng bergagang warna kuning dan hitam setelah gembok rusak dan pintu berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam warung dimana terlihat ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO dan adiknya yaitu DONI ANDRIAWAN dan saat bersamaan terdakwa melihat pula 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Type Redmi Note 9 warna biru yang terletak diatas Kasur disamping kepala saksi korban, yang kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi keluar meninggalkan warung, namun tidak lama kemudian DONI ANDRIAWAN terbangun dan langsung berteriak "Maling", sehingga warga sekitar langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Type Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) buah Gembok merk ATS warna Silver, 1 (satu) buah obeng warna kuning hitam, 1 (satu) buah kunci leter "T", 1 (satu) buah kunci leter "L" dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk POLODANNY, untuk selanjutnya terdakwa SUHERMAN BIN NUR SOLEH dan barang bukti diserahkan ke Pihak Polsek Kaliders untuk proses hukum.

Halaman 13 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidananya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 14 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HENDRYCO YUSUF NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah).;

Hal-hal yang meringankan :

- Belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pidana lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari ;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SUHERMAN Bin NUR SOLEH (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna kuning hitam
  - 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk "ATS"

Halaman 15 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter "T"
- 1 (satu) buah kunci letter "L"
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "POLANDANNY"

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Redmi Note 9 warna biru dengan nomor IMEI 863802057035720, IMEI2 863802057036738

### **Dikembalikan kepada saksi korban Hendryco Yusuf Nograho.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami Denny Tulangow, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H., M.H. dan Sri Suharini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri Dwi Indah Kartika, S.H., M.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 885 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.